



Toba Pulp Lestari

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TOBA PULP LESTARI Tbk BERKEDUDUKAN DI MEDAN ("PERSEROAN")

Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 ("Rapat")** yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 28 Agustus 2020
Waktu : Pukul 10.30 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Uniplaza, East Tower
Jl. Letjend. Haryono MT No. A-1, Medan

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan, dan Pemberian Acquit et Decharge;**
2. **Penggunaan Laba Perseroan;**
3. **Penunjukan Akuntan Publik;**
4. **Penetapan Gaji dan/atau Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**
5. **Perubahan Tugas dan Wewenang Direksi;**
6. **Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;**
7. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan:

1. Agenda Rapat 1 - 4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Agenda Rapat 5 bertujuan untuk mengusulkan perubahan tugas dan wewenang Direksi dalam Anggaran Dasar Perseroan;
3. Agenda Rapat 6 bertujuan untuk mengusulkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Agenda Rapat 7 bertujuan untuk mengusulkan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Catatan:

- A. Surat undangan tidak dikirimkan secara tersendiri dan iklan panggilan ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham yang dapat dilihat juga pada situs web PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan di www.tobapulp.com, serta aplikasi eASY.KSEI.
- B. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- C. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Pemegang Saham hadir sendiri dalam Rapat: disyaratkan untuk membawa fotokopi KTP dan/atau fotokopi anggaran dasar dan susunan pengurus terbaru serta memberikan fotokopi surat-surat tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan PT KSEI diminta memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Saham (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 2. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa sebagai berikut:
 - a. secara elektronik (e-Proxy):
 - i. Kepada Perwakilan Independen yang ditunjuk Perseroan maupun penerima kuasa lainnya, setelah itu Pemegang Saham dapat menggunakan hak suaranya yang diberikan melalui aplikasi eASY.KSEI yang diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>.
 - ii. Pemegang Saham dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas agenda Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan sesuai tata acara serta mengirimkan melalui email: Hendry_Yap@tobapulp.com selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 2020.
 - b. secara non elektronik:
 - i. Kepada kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah seperti ditetapkan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa apabila anggota Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam menghadiri Rapat, namun tidak diperbolehkan dalam pemungutan suara.
 - ii. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya tanggal 25 Agustus 2020, dengan melampirkan fotokopi KTP dan/atau anggaran dasar dan susunan pengurus terbaru.
- D. Laporan Tahunan, Formulir Surat Kuasa, Tata Cara Rapat, Formulir Pertanyaan, dan materi/bahan rapat lainnya dapat dilihat dan diunduh oleh Para Pemegang Saham pada situs web Perseroan.
- E. Dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19, maka bagi peserta rapat yang menghadiri Rapat secara fisik, akan diberlakukan protokol pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain menunjukkan asli hasil negatif atas tes usap tenggorokan (PCR/swab test) peserta rapat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Rapat dan protokol lainnya yang diatur pada Tata Cara Rapat. Dan demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun bahan Rapat bagi Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.
- F. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dan registrasi akan ditutup pada pukul 10.00 WIB.

Medan, 06 Agustus 2020
Direksi